



Volume 10, Nomor 1, Juni 2026

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v10i1.1710>

NPF Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh FDR Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Periode 2020-2025

Narissa Febrianty¹, Kurnia Cahya Lestari², M. Nasyah Agus Saputra³^{1,2,3} Universitas Qomaruddin Gresik

Jln. Raya Bungah No. 01 Gresik Jawa Timur Indonesia

¹narissafeb23@gmail.com²kurniacahyalestari@uqgresik.ac.id³nasyahagussaputra@uqgresik.ac.id

ABSTRAK

Unit Usaha Syariah menjadi bagian dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Meskipun didukung oleh modal besar, jaringan luas, dan reputasi kuat dari induk perusahaannya, UUS menghadapi tantangan dalam hal pertumbuhan yang cenderung menurun. Kondisi deselerasi ini menuntut optimalisasi kinerja keuangan yang maksimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh FDR dan BOPO terhadap Profitabilitas dengan NPF sebagai variabel moderasi pada Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ruang lingkup kajian mencakup 15 Unit Usaha Syariah selama periode 2020–2025 menggunakan data laporan keuangan triwulan. Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* yang melibatkan 343 data observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderating Regression Analysis* (MRA). Temuan studi mengungkapkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan hasil nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dan nilai koefisien 1.685 yang menandakan bahwa semakin baik penyaluran dana kepada nasabah maka tingkat profitabilitas bank turut meningkat. Selain itu, BOPO juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan hasil nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ dan nilai koefisien 0.002 yang mencerminkan bahwa pertumbuhan pendapatan operasional berhasil mengimbangi kenaikan biaya selama periode yang diteliti. Selain itu, NPF terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA dengan hasil nilai signifikansi $0.586 > 0,05$ dan nilai koefisien -0.157. Sedangkan NPF terbukti mampu memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA dengan hasil nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dan nilai koefisien -0.002. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pembiayaan yang direpresentasikan oleh NPF merupakan faktor kunci yang

menentukan arah dan kekuatan hubungan antara aktivitas intermediasi, efisiensi operasional, dan profitabilitas UUS.

Kata Kunci: FDR, BOPO, Profitabilitas, NPF, Unit Usaha Syariah.

ABSTRACT

The Sharia Business Unit (UUS) is part of a Conventional Commercial Bank (BUK) that operates based on sharia principles. Despite being supported by substantial capital, an extensive network, and a strong reputation from its parent company, UUS faces challenges in terms of declining growth. This deceleration condition demands maximum optimization of financial performance. This study aims to examine the effect of the Financing to Deposit Ratio (FDR) and Operating Costs to Operating Income (BOPO) on profitability with Non-Performing Financing (NPF) as a moderating variable in Sharia Business Units (UUS) registered with the Financial Services Authority. The scope of the study covers 15 Sharia Business Units during the 2020–2025 period using quarterly financial report data. This study applies a quantitative approach with a purposive sampling technique involving 343 observational data. The analysis technique used is Moderating Regression Analysis (MRA). The study findings revealed that FDR has a positive and significant effect on ROA with a significance value of $0.000 < 0.05$ and a coefficient value of 1.685, indicating that the better the distribution of funds to customers, the higher the bank's profitability. Furthermore, BOPO also proved to have a positive and significant effect on ROA with a significance value of $0.002 < 0.05$ and a coefficient value of 0.002, reflecting that the growth in operating income successfully offset the increase in costs during the period studied. Furthermore, NPF proved unable to moderate the effect of FDR on ROA with a significance value of $0.586 > 0.05$ and a coefficient value of -0.157. Meanwhile, NPF proved to be able to moderate the effect of BOPO on ROA with a significance value of $0.000 < 0.05$ and a coefficient value of -0.002. The conclusion of this study confirms that financing quality, represented by NPF, is a key factor that determines the direction and strength of the relationship between intermediation activities, operational efficiency, and UUS profitability.

Keyword: FDR, BOPO, Profitability, NPF, Islamic Business Units

I. PENDAHULUAN

Perusahaan intermediasi tersebut beroperasi dalam sektor keuangan disebut dengan lembaga keuangan. Dengan kata lain, aktivitas yang dilakukan meliputi mempertemukan pelaku ekonomi yang kekurangan dana dengan pelaku ekonomi yang kelebihan dana serta memberikan jasa keuangan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dijalankan oleh peran dari lembaga keuangan. Dengan adanya lembaga keuangan menjadi wadah pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonominya (Nonie Afrianty, Desi Isnaini, & Amimah Oktarina, 2020)

Jenis lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Keduanya sama-sama menjalankan tugas mempertemukan nasabah pemilik dana kepada nasabah pengelola dana. Akan tetapi, memiliki ketidaksamaan dalam sistem operasionalnya. Lembaga keuangan syariah menerapkan ajaran-ajaran Islam seperti mengedepankan muamalah dan menghindari *riba*, *maisir*, dan *gharar* (Syauqoti & Ghozali, 2021)

Lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan menjadi dua jenis: bank syariah

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 10, Nomor 1, Juni 2026


<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

dan bukan bank syariah. Lembaga keuangan perbankan syariah meliputi; Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan, lembaga keuangan non-perbankan dalam ruang lingkup keuangan syariah terdiri dari; perusahaan asuransi syariah, perusahaan pasar modal syariah, dana pensiun syariah, lembaga zakat, lembaga wakaf, serta Bait al Mal wa al Tamwil (Lubis, 2021).

Unit Usaha Syariah merupakan induk dari perusahaan Bank Umum Konvensional (BUK). Dimana semua aktivitasnya dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki beberapa keunggulan yaitu memiliki modal yang relatif besar, jaringan yang luas, dan infrastruktur yang memadai. Reputasi dan kepercayaan yang telah di bangun oleh Bank Umum Konvensional memudahkan Unit Usaha Syariah dalam mencari nasabah (Sisca & Hadi, 2023). Berikut pertumbuhan jumlah UUS dari tahun 2020-2025:

Grafik 1. Pertumbuhan UUS di Indonesia Tahun 2020-2024




(Sumber: Data diolah 2026)

Sesuai diagram di atas bahwa unit usaha syariah memiliki pertumbuhan yang stabil cenderung turun. Dengan demikian tercatat jumlah unit usaha syariah pada tahun 2024 sebanyak 19 dari jumlah awal sebanyak 20 di tahun 2020. Di Tahun 2021 sempat terjadi kenaikan sebanyak 21 dari tahun sebelumnya 2020 sebanyak 20. Namun tidak bertahan

lama, di tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebanyak 20. Pada tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan kembali dengan jumlah 19 UUS. Dengan demikian, kinerja keuangan dari unit usaha syariah seharusnya dilakukan dengan maksimal agar menarik nasabah atau investor tetap konsisten dalam menanamkan modalnya. Kinerja keangan di proksikan melalui *Return on Asset* (ROA). ROA adalah tolok ukur yang menunjukkan seberapa efisien bank dalam memanfaatkan asetnya guna menghasilkan keuntungan, di mana semakin tinggi nilainya mencerminkan semakin optimal pengelolaan aset yang dimiliki. Berikut grafik pertumbuhan kinerja keuangan unit usaha syariah yang diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) dari tahun 2020-2025:

Grafik 2. Perkembangan ROA UUS tahun 2020-2025



(Sumber: Data diolah 2026)

Berdasarkan diagram di atas, kondisi keuangan unit usaha syariah tahun 2020 berada pada 1,81%, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan hingga 2,05%. Sedangkan di tahun 2022 terjadi penurunan hingga 1,69%. Kemudian pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi kenaikan kembali hingga berada pada 1,97% di tahun 2024 dan terjadi penurunan kembali di tahun 2025 menjadi 1,81%. Maka dapat disimpulkan performa keuangan Unit Usaha Syariah pada tahun 2020 hingga 2025 cenderung menurun dan tidak konsisten. Namun pada dua tahun terakhir masih menunjukkan kestabilan kenaikan. Maka bisa

dikatakan ROA Unit Usaha Syariah pada tahun 2020-2025 sehat karena nilai ROA terendah masih masuk kedalam kategori sehat namun tidak stabil karena adanya kenaikan dan penurunan pada tiap tahunnya.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi profitabilitas UUS adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). FDR menggambarkan sejauh mana bank mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah melalui aset yang dimilikinya; semakin tinggi nilai FDR, semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat diraih oleh bank. Sementara itu, BOPO menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam mengendalikan biaya operasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan operasional dari aktivitas inti bank. Semakin rendah nilai BOPO, semakin efisien jalannya operasional bank sehingga berdampak positif terhadap peningkatan profitabilitas (Immanuel Parluhutan Mangasi Nainggolan & Monica Weni Pratiwi, 2017).

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh FDR dan BOPO terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah memiliki sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan hasil. (Zikri, Arshad, Tamara, Umar, & Nurdin, 2023) penelitiannya tahun 2023 menjelaskan adanya dampak positif signifikan FDR dengan ROA. Sedangkan (Hakim, Pamikatsih, & Setiabudi, n.d.) menjelaskan tidak adanya dampak signifikan FDR dengan ROA. (Audina & Rialdy, 2024) menjelaskan adanya pengaruh signifikan BOPO dengan ROA. Sedangkan penelitian (Pratama, Mubaroh, & Afriansyah, 2021) menunjukan tidak adanya pengaruh BOPO dengan ROA.

Hasil studi sebelumnya menghasilkan inkonsistensi dalam hubungan antara variabel FDR dan BOPO terhadap ROA. Dengan demikian, peneliti menambahkan NPF sebagai moderasi guna mengisi kekurangan

penelitian-penelitian terdahulu. NPF dapat digambarkan sebagai suatu bentuk pembiayaan di mana pembayaran dilakukan secara tidak konsisten dan tidak memenuhi syarat minimum yang ditentukan. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelunasan. Pembiayaan yang kurang baik akan menurunkan mutu dari aset yang dapat menghasilkan profitabilitas (Fitri & Sriyana, 2023). Dalam penelitian yang dilakukan (Ishak & Pakaya, 2022), (Hakim, Pamitkasih, & Setiabudi, 2023), (Muthmainnah, Maloka, & Jayengsari, 2022) menyebutkan adanya pengaruh yang signifikan NPF dengan profitabilitas.

Studi ini dirancang untuk menguji sejauh mana *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berdampak pada profitabilitas Unit Usaha Syariah selama kurun waktu 2020–2025, dengan *Non-Performing Financing* (NPF) diposisikan sebagai variabel moderasi. Rentang waktu tersebut dipilih karena merepresentasikan fase penyesuaian perbankan syariah di tengah tekanan pandemi COVID-19 sekaligus proses pemulihan ekonomi yang turut mewarnai kinerja keuangan industri. Kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi dua variabel independen utama, yakni FDR dan BOPO, yang diperkuat oleh satu variabel moderasi guna melihat apakah NPF mampu memperkuat atau justru memperlemah hubungan pengaruh tersebut secara parsial. Di samping itu, penelitian ini secara khusus menempatkan Unit Usaha Syariah sebagai objek kajian, mengingat lembaga keuangan syariah ini menghadapi tantangan tersendiri berupa penyusutan jumlah unit selama periode yang diteliti. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan masukan praktis dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja keuangan syariah di era pasca-pandemi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Profitabilitas

1. Pengertian

Dalam mengevaluasi kinerja suatu lembaga keuangan diperlukan memperhatikan profitabilitas dari lembaga keuangan tersebut. Kinerja yang baik menunjukkan efisiensi operasional yang dapat memanfaatkan asetnya (Nirawati et al., 2022).

Profitabilitas memperlihatkan kesanggupan perusahaan mendapatkan surplus melalui pemanfaatan seluruh aset, meliputi kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan kantor cabang. Selain untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, profitabilitas digunakan untuk membandingkan jumlah perolehan laba dari tahun lalu dengan tahun sekarang, mengetahui hasil rotasi modal, dan menilai kapasitas perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki (Lase, Telaumbanua, & Harefa, 2022).

2. Penilaian *Return on Asset* (ROA)

Kondisi kesehatan bank dievaluasi berdasarkan kecukupan modal, mutu aktiva, pengelolaan, kemampuan menghasilkan laba, ketersediaan kas, penanganan risiko pasar, sebagaimana diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP. Kemampuan menghasilkan laba diukur dengan berbagai faktor, salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). Lebih baiknya tingkat keuntungan dicerminkan melalui nilai ROA yang lebih tinggi. Adapun cara menghitung *Return on Assets* (ROA) sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Untuk menentukan peringkat kesehatan bank sesuai ketentuan Bank Indonesia melalui surat edaran No 6/23/DPNP, sebagai berikut:

Tabel I.

Kriteria Penilaian ROA

Kriteria	Keterangan
ROA > 1,5%	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP/2004

B. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

1. Pengertian

Lembaga keuangan menggunakan FDR sebagai indikator syariah untuk menilai seberapa jauh bank dapat memenuhi kewajiban finansial jangka pendek, khususnya terkait dengan kemungkinan pencairan simpanan nasabah. Se jauh mana dana yang disimpan untuk pembiayaan nasabah ditunjukkan oleh FDR serta mengukur sejauh mana bank berhasil menyeimbangkan kewajiban jangka pendek dengan aset yang digunakan untuk membiayai. Koefisien ini menggambarkan seberapa baik bank dalam mempertahankan likuiditas yang memadai dan juga dalam mengoptimalkan proses pemberian pinjaman (Jafria Vinori, 2024)

2. Penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) didefinisikan sebagai pengukuran antara jumlah pinjaman kepada nasabah dalam kegiatan operasional perbankan dan total dana terhimpun oleh bank syariah, Bertambahnya nilai pembiayaan oleh bank, semakin besar kapasitasnya untuk memberikan kredit. Hal ini berimbas pada pertumbuhan pendapatan. Sebaliknya, ketika semakin sedikit pula pembiayaan yang disalurkan maka tingginya biaya pemeliharaan kas yang menganggur (Nugraha, 2022). Adapun cara menghitung

Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

Berikut ini adalah tabel pengukuran tingkat kriteria kinerja FDR yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) seperti yang terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP/2011, yaitu:

Tabel II.

Kriteria Penilaian FDR

Kriteria	Keterangan
FDR ≤ 75%	Sangat Sehat
75% < FDR ≤ 85%	Sehat
85% < FDR ≤ 100%	Cukup Sehat
100% < FDR ≤ 120%	Kurang Sehat
FDR > 120%	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 13/30/DPNP/2011

C. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

1. Pengertian

Lembaga Keuangan menggunakan BOPO sebagai sebuah indikator untuk mengevaluasi seberapa efektif dan bagusnya bank dalam melaksanakan proses kerjanya. Nilai BOPO yang semakin turun menunjukkan bertambah baiknya efisiensi serta kinerja bank tersebut. Dapat diartikan nilai rasio BOPO menyatakan bahwa bank dapat memanfaatkan sumber daya dalam perusahaannya (Regina, 2024).

2. Penilaian Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Dalam menghitung rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) yakni dengan membandingkan biaya usaha dengan penghasilan usaha bank. Dibawah ini dalam menghitung BOPO menggunakan rumus rasio sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Berikut adalah tabel pengukuran tingkat efisiensi BOPO ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yang mana terdapat pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004, yaitu:

Tabel III.

Kriteria Penilaian BOPO

Kriteria	Peringkat	Nilai
BOPO ≤ 94%	1	Sangat Sehat
94% < BOPO ≤ 95%	2	Sehat
95% < BOPO ≤ 96%	3	Cukup Sehat
96% < BOPO ≤ 97%	4	Kurang Sehat
BOPO > 97%	5	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP/2004

D. Non-Performing Financing (NPF)

1. Pengertian

Non-Performing Financing (NPF) ialah suatu ukuran untuk mengevaluasi kualitas pembiayaan. Kualitas manajemen pengeluaran serta aturan pinjaman yang dilaksanakan oleh bank ditunjukkan melalui angka NPF. Dalam arti lain, NPF menunjukkan pinjaman macet yang dipicu oleh berbagai alasan (Amin, Herwinsyah, Harianto, & Kharisma, 2022)

2. Penilaian *Non-Performing Financing* (NPF)

Non-Performing Financing (NPF) diperoleh dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank. Sebagaimana dalam rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Sehubungan dengan tolak ukur kinerja bank syariah yang telah diputuskan oleh Bank Indonesia yakni:

Tabel IV.

Kriteria Penilaian NPF

Kriteria	Peringkat	Nilai
NPF < 2%	1	Sangat Baik
2% ≤ NPF ≤ 5%	2	Baik
5% ≤ NPF ≤ 8%	3	Cukup Baik
8% < NPF ≤ 12%	4	Kurang Baik
NPF > 12%	5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran BI No. 9/24/DPBS/2007

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menentukan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan analisis data sekunder. Studi kuantitatif sering diterapkan untuk meneliti keterkaitan antara variabel, menghitung frekuensi, atau mendeteksi pola dalam kelompok populasi tertentu. Pendekatan kuantitatif bersifat konfirmatori sebab mengutamakan proses pengujian terhadap hipotesis dan teori (Waruwu, Pu`at, Utami, Yanti, & Rusydiana, 2025).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan artikel dari portal berita online yang dapat dipercaya, disamping menggunakan jurnal publikasi yang mendukung tujuan penelitian. Selain itu juga menggunakan studi dokumentasi dalam pengambilan data. Dimana yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data dalam bentuk publikasi keuangan triwulan Unit Usaha Syariah yang ada pada laman resmi setiap unit usaha syariah pada periode 2020-2025 (Umar, Mufarikhah & Nursalim, 2020).

Populasi dalam studi ini mencakup Unit Usaha Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2020 hingga 2025 sebanyak 17 perbankan syariah. Dari Populasi tersebut, diambil sampel sebanyak 15 sampel Unit Usaha Syariah dengan total 283 sampel observasi. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berturut-turut pada tahun 2020-2024	17
2	Unit Usaha Syariah (UUS) yang tidak mempublikasi laporan keuangan triwulan I-IV pada tahun 2020-2024	2

No.	Kriteria	Jumlah
Total Sampel		15

Data yang terkumpul dalam studi ini diolah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 27.0 penelitian ini menerapkan Analisis Regresi Moderasi (MRA). Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan analisis statistik deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji koefisien determinasi, dan *Moderating Regression Analysis* (MRA).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Statistik

1. Uji Deskriptif Statistik

Data yang dipakai untuk mendukung penelitian ini adalah rasio keuangan seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dibandingkan profitabilitas pada unit usaha syariah selama periode 2020-2025, dengan *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi. Statistik deskriptif ini akan menampilkan data terkait untuk semua variabel bebas dan terikat, serta variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data-data hasil penelitian statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel VI.

Uji Deskriptif Statistik

Variable	N	Min	Max	Mean
FDR	343	1.04	197.72	102.5797
BOPO	343	-22.88	1025.91	112.3957
NPF	343	0.00	34.13	1.0373
ROA	343	-2.17	6.66	2.2437

Sumber : data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan temuan statistik deskriptif, sebanyak 343 data observasi berhasil dikumpulkan dari rentang waktu penelitian selama 6 tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Sampel yang digunakan terdiri atas 15 unit usaha syariah.

Adapun uraian statistik deskriptif untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 2,2437 dengan nilai maksimum sebesar 6,66 dan nilai mimum sebesar -2,17.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai rata-rata sebesar 102.5797 dengan nilai maksimum sebesar 197.72 dan nilai mimum sebesar 1.04.
3. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki nilai rata-rata sebesar 112.3957 dengan nilai maksimum sebesar 1.025,91 dan nilai mimum sebesar -22,88.
4. *Non-Performing Financing* (NPF) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.0373 dengan nilai maksimum sebesar 34,13 dan nilai mimum sebesar 0.00.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas diterapkan guna mengevaluasi kelayakan model regresi yang diterapkan. Model regresi dikatakan memenuhi kriteria yang baik apabila data terdistribusi normal atau mendekati normal. Adapun hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

Tabel VI

Uji Normalitas			
Unstandardized Residual			
N		343	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	1.30031765	
Most Extreme Diffrences	Absolute	0.035	
	Positive	0.035	
	Negative	-0.021	
Test Statistic		0.035	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	0.380	
99% Confidence Interval	Lower Bound	0.368	
	Upper Bound	0.393	

Sumber : data diolah oleh peneliti (2026)

Hasil yang ditunjukkan di atas menunjukkan bahwa asumsi nilai normalitas tercapai, seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji normalitas Kolmogorov-Sminorov dengan signifikan sebesar 0.200 yang merupakan nilai di atas 0,05.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya ketidakseragaman varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Dalam penelitian ini, variabel X1 FDR telah ditransformasikan ke dalam bentuk Natural Logarithm (X1_1). Langkah transformasi ini varians data yang tidak stabil dan memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heterokedastisitas dari penelitian ini:

Tabel VII

Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	t	Sig.
X1_1	-0.064	0,057	-1.112	0.267
BOPO	0.000	0.000	-1.167	0.244

Sumber : data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan output pada tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel > 0,05. Sehingga disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas ialah uji yang digunakan untuk mengonfirmasi apakah antara variabel bebas tidak terdapat gejala multikolinieritas. Dimana tidak ada hubungan antara variabel bebas, model regresi dianggap baik. Berikut merupakan hasil uji multikolineritas dari penelitian ini:

Tabel 4. 1
Uji Multikolinearitas

Variabel	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
FDR	0.972	1.029
BOPO	0.972	1.029

Sumber : data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa nilai VIF kurang dari 10,00 hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas. Hasil ini di dukung oleh nilai toleransi lebih dari 0,1 yang menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ialah uji yang digunakan dalam model regresi linear terdapat hubungan antara periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik yakni model yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini, keberadaan autokorelasi diuji menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Berdasarkan pengujian awal, model regresi terdeteksi memiliki gejala autokorelasi, sehingga peneliti melakukan tindakan perbaikan menggunakan metode transformasi Cochrane-Orcutt yang menghasilkan variabel baru berupa Lag_Y, Lag_X1, dan Lag_X2. Berikut merupakan hasil uji autokorelasi dari penelitian ini:

Tabel VIII
Uji Autokorelasi

R Square	0,171
Adjusted R Square	0,165
Durbin Watson	2,088

Sumber : data diolah oleh peneliti (2026)

Setelah dilakukan pengukuran ulang dengan data hasil transformasi tersebut, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,088. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan nilai signifikan 5% dengan jumlah sampel 343 (n) dan

jumlah variabel independen 2 ($k=2$). Nilai $dL = 1.816$ dan $dU = 1.827$. Oleh karena itu nilai Durbin-Watson (2,088) berada diantara dU (1.816) dan $4 - dU$ (2.172) atau $1.816 < 2.088 < 2.172$. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Koefisiensi Determinasi

Uji Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square pada tabel Model Summary. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi dari penelitian ini:

Tabel IX

Uji Koefisiensi Determinan

R Square	0,171
Adjusted R Square	0,165

Sumber : data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,171 yang berarti sebesar 17,1% variabel *Return on Asset* (ROA) akan dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu *Financing to Deposit Ratio* dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional. Sedangkan 82,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4. Moderating Regression Analysis (MRA)

Moderating Regression Analysis (MRA) ialah penerapan spesifik bertumpu pada analisis regresi linier berganda. Pendekatan MRA dimaksudkan untuk memprediksikan persamaan regresi guna mengidentifikasi apakah terjadi hubungan timbal balik diantara variabel independen dengan variabel moderasi melalui hasil perkalian dari beberapa variabel independen. Rumus umum Moderating Regression Analysis (MRA) sebagai berikut:

$$ROA_{it} = -a + b_1FDR_{it} - b_2BOPO_{it} + b_3NPF_{it} - b_4FDR*NPF_{it} + b_5BOPO*NPF_{it} + e_{it}$$

Berikut merupakan hasil uji autokorelas *Moderating Regression Analysis* (MRA) dari penelitian ini:

Tabel X
Moderating Regression Analysis (MRA)

Variable	(1)		(2)		ROA Sig.
	Unstandardized Coefficient β	Standardized Coefficient β	Standardized Coefficient β	Standard Error	
(Constant)	-5.459	0.963			0.000
FDR	1.685	0.206	0.460		0.000
BOPO	0.002	0.001	0.231		0.002
NPF	0.696	1.278	0.897		0.586
FDR*NPF	-0.157	0.280	-0.897		0.575
BOPO*NPF	-0.002	0.001	-0.291		0.000

Sumber : data diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tabel hasil uji *Moderating Regression Analysis* (MRA) diperoleh sebagai berikut:

- a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil pengujian koefisien menunjukkan sebesar 1.685. Dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika bank mampu menyalurkan lebih banyak kepada nasabah maka pendapatan dari bagi hasil atau margin pembiayaan meningkat dan akan mendorong naiknya ROA.
- b. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil pengujian koefisien menunjukkan sebesar 0.002. Dengan nilai signifikan $0.002 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan biaya operasional masih diimbangi oleh pendapatan operasional yang lebih besar.

- c. *Non-Performing Financing* (NPF) tidak dapat memoderasi hubungan FDR terhadap ROA. Hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi $0,575 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko pembiayaan yang terjadi pada bank syariah selama periode penelitian masih dapat dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perolehan laba.
- d. *Non-Performing Financing* (NPF) dapat memoderasi hubungan BOPO terhadap ROA. Hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa NPF mampu bertindak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara BOPO dan ROA. Artinya, tinggi rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah memperlemah pengaruh BOPO terhadap ROA.

B. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan menunjukan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dan nilai koefisien 1.685. Dapat disimpulkan bahwa variabel FDR memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Temuan ini mengindikasikan bahwa fluktuasi ROA turut dipengaruhi oleh pergerakan nilai FDR. Dalam rentang waktu penelitian ini, nilai rata-rata FDR sebesar 102.57 % tercatat berada di atas ambang batas minimum yang telah ditetapkan, yakni berkisar antara 80%-90%. Tingginya nilai FDR tersebut sejalan dengan meningkatnya ROA pada unit usaha syariah.

Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dengan demikian hipotesis FDR berpengaruh positif terhadap ROA diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Jafria Vinori, Wahyu dan Guntur yang menyatakan bahwa FDR berkontribusi terhadap profitabilitas bank umum syariah, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu (Jafria Vinori, 2024; Subekti & Wardana, 2022).

2. Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas

Berdasarkan analisis data dan hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ dan nilai koefisien 0.002 dapat diketahui bahwa variabel BOPO berpengaruh pada ROA. Hasil ini menyatakan bahwa naik turunnya ROA dipengaruhi oleh BOPO. Dalam periode penelitian ini nilai rata-rata BOPO sebesar 112.39%. Nilai BOPO yang tinggi diikuti dengan menurunnya ROA unit usaha syariah.

Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dengan demikian hipotesis BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Umilia Audina dan Irpan dkk yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Audina & Rialdy, 2024; Pauzi & Damiri, 2025) Pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) dalam memoderasi hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas.

3. *Non-Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diketahui *Non-Performing Financing* (NPF) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) didapatkan nilai signifikansi $0.575 > 0,05$ dan nilai koefisien -0.157 . Dampak disimpulkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi hubungan FDR terhadap ROA. Artinya, bank mungkin sangatlah selektif dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga meskipun terdapat risiko, jumlahnya tidak cukup dominan untuk mengganggu arus pendapatan dari penyaluran dana tersebut.

NPF digunakan untuk melihat kualitas manajemen pengeluaran serta aturan pinjaman yang dilaksanakan oleh bank. Dalam arti lain, NPF menunjukkan pinjaman macet. Jika bank memiliki nilai NPF tinggi maka bank tidak berhasil menyeimbangkan kewajiban jangka pendek dengan aset yang digunakan untuk membiayai.

Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa NPF tidak memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA. Dengan demikian hipotesis NPF memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Evinta dan Anwar yang menyatakan bahwa NPF tidak meoderasi pengaruh FDR terhadap ROA (Fandil, Nurhidayah, & Sukarsono, 2025; Malik & Anwar, 2021).

4. *Non-Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat diketahui *Non-Performing Financing* (NPF)

didapatkan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dan nilai koefisien -0.002 . Dapat disimpulkan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi hubungan BOPO terhadap ROA. Artinya, BOPO sebelumnya memang sudah memiliki pengaruh terhadap ROA setelah dimasuki variabel tambahan yaitu NPF hal ini memperlemah pengaruh yang ada sebelumnya.

NPF digunakan untuk melihat kualitas manajemen pengeluaran serta aturan pinjaman yang dilaksanakan oleh bank. Dalam arti lain, NPF menunjukkan pinjaman macet. Jika bank memiliki nilai NPF tinggi maka akan menambah beban operasional bank.

Dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA. Dengan demikian hipotesis NPF memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Ahsan dkk yang menyatakan bahwa NPF meoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA (Hafiz, Hamzah, Jana, & Safitri, 2025).

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah yang diprosikan melalui *Return on Asset* (ROA). Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dan nilai koefisien 1.685 . Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah secara optimal berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan dari bagi hasil maupun margin pembiayaan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan profitabilitas.

Sejalan dengan itu, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) juga

terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.002 < 0.05$ dan nilai koefisien 0.002 . Kondisi ini mencerminkan bahwa selama periode penelitian, peningkatan biaya operasional pada Unit Usaha Syariah masih mampu diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih besar, sehingga secara keseluruhan tetap berdampak konstruktif terhadap profitabilitas.

Lebih lanjut, penelitian ini membuktikan bahwa *Non-Performing Financing* (NPF) tidak mampu memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.586 > 0,05$ dan nilai koefisien -0.157 . Hal ini menegaskan bahwa bank mungkin sangatlah selektif dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga meskipun terdapat risiko, jumlahnya tidak cukup dominan untuk mengganggu arus pendapatan dari penyaluran dana tersebut.

Demikian pula, NPF terbukti memoderasi hubungan antara BOPO dan ROA secara signifikan. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dan nilai koefisien -0.002 . Hal ini menegaskan bahwa efisiensi operasional bank tidak dapat dimaknai secara terpisah dari kondisi kualitas aset pembiayaannya. Tingginya pembiayaan bermasalah akan memperburuk beban operasional melalui kewajiban pembentukan cadangan kerugian, sehingga memperlemah dampak efisiensi terhadap profitabilitas.

SARAN

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa pengelolaan kualitas pembiayaan merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam upaya optimalisasi profitabilitas Unit Usaha Syariah. NPF bukan sekadar indikator risiko, melainkan variabel strategis yang secara nyata mempengaruhi arah dan kekuatan hubungan antara aktivitas intermediasi serta efisiensi

operasional terhadap kinerja keuangan bank. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengikutsertakan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi profitabilitas UUS, seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pertumbuhan pembiayaan, atau faktor makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga acuan, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan objek dengan membandingkan kinerja Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah guna memperdalam pemahaman tentang dinamika profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. Al, Herwinsyah, R., Harianto, S., & Kharisma, T. P. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Musyarakah pada PT. Bank Syariah Bukopin. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 158–168.
<https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.549>
- Audina, U., & Rialdy, N. (2024). Pengaruh BOPO, NPF, FDR Terhadap ROA Unit Usaha Syariah Di Indonesia 2021-2023 Unit Usaha Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 103–111.
- Fandil, Nurhidayah, E., & Sukarsono. (2025). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Assets (ROA) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Caital: Kebijakan Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 7(2), 306–312.
- Fitri, S. D., & Sriyana, J. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2021. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 232–239.
<https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.240>
- Hafiz, A. P., Hamzah, M. M., Jana, S., & Safitri, J. (2025). Pengaruh Rasio Car, Fdr, Bopo Dan Npf Terhadap Roa Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2021-2023 the Effect of Car, Fdr, Bopo and Npf Ratios on the Roa of Sharia Commercial Banks in Indonesia for the 2021-2023 Period. *Margin : Journal Of Islamic Banking*, 5(1), 41–62.
- Hakim, L., Pamikatsih, M., & Setiabudi, H. (2023). Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah. 2023, 6(1), 661–673.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1008>
- Hakim, L., Pamitkasi, M., & Setiabudi, H. (2023). Analisis pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 661–673.
- Immanuel Parluhutan Mangasi Nainggolan, & Monica Weni Pratiwi. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 32(1).
<https://doi.org/10.24856/mem.v32i1.465>
- Ishak, I. M., & Pakaya, S. I. (2022). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Di Perbankan Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2013-2020). *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 66–70.
<https://doi.org/10.37479/jimb.v5i1.1423>
- Jafria Vinori. (2024). Pengaruh CAR, FDR dan BOPO terhadap ROA dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi (studi pada Bank Umum Syariah tahun 2017-2023) (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/72790/>
- Lase, L. putri diana, Telaumbanua, A., &

- Harefa, A. renostini. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 254–260.
- Lubis, H. (2021). *Lembaga keuangan syariah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Malik, M. A., & Anwar, S. (2021). Determinan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia : peran moderasi non performing financing. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(1), 49–58.
- Muthmainnah, Maloka, S., & Jayengsari, R. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan NPF terhadap ROA Perbankan Syariah. *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1).
- Nirawati, L., Acep, S., Anggi, S., Minanti, D. S., Muhammad, R. S., Nurul, N. K., & Yunida, A. S. (2022). Profitabilitas dalam Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 60–68.
- Nonie Afrianty, Desi Isnaini, & Amimah Oktarina. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Zigie Utama. Retrieved from <https://11nq.com/UuZrn>
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi Metode Regresi Linear Berganda dengan Pertimbangan Uji Asumsi Klasik*. CV. Pradina Pustaka Grup.
- Pauzi, I., & Damiri, A. (2025). Pengaruh DPK, CAR dan BOPO terhadap ROA Bank Panin Dubai Syariah Periode 2020-2024. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 9(2).
- Pratama, M. S., Mubaro, S., & Afriansyah, R. (2021). Pengaruh CAR, LDR, NIM, BOPO terhadap ROA Pada Sektor Perbankan Go Public Di BEI 2016-2018. *JEBM*, 17(1).
- Regina, F. (2024). Pengaruh FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 754–762.
- Sisca, Y. Y., & Hadi, P. (2023). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan BANK Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Periode 2015-2022. *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, 7(3), 1655–1667.
- Subekti, W. A. P., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 270–285. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.229>
- Syauqoti, R., & Ghazali, M. (2021). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. *IQTISHODUNA*, 14(1), 15–30. <https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>
- Umar, Mufarikhah, L., & Nursalim, M. (2020). Studi Kepustakaan Tentang Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Pada Siswa Sekolah Dasar (SD Lulus Mufarikhah Umar Abstrak. *Program Studi Bimbingan Konseling*, 11(4).
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Zikri, S. A., Arshad, D., Tamara, D., Umar, M., & Nurdin, A. A. (2023). Analisis Pengaruh CAR , NPF , BOPO , dan FDR terhadap ROA (Studi Kasus PT . Bank Muamalat Indonesia Tbk). *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 3(2), 286–301.